

**PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING*
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 7176 K/PID.SUS/2022)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
BERLY VERNANDO
02011381823399**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BERLY VERNANDO
NIM : 02011381823399
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *HUMAN TRAFFICKING*
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 7176 K/PID.SUS/2022)**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 31 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Vera Novianti. S.H., M.Hum
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah. S.H., M.H
NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Fehrian. S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Berly Vernando
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823399
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 26 Agustus 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 12 Mei 2024



Berly Vernando
NIM. 02011381823399

MOTTO

Kejujuran adalah sebuah kebaikan terdalam yang mengajarkan kita untuk bersyukur pada hidup kita sendiri dan membagi kebahagiaan tersebut dengan orang-orang.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih yang amat dalam kepada kedua orang tua saya, kakak saya, dan teman-teman yang selalu memotivasi dalam pembuatan karya tulis ini dan juga tidak lupa selalu memanjatkan do'a agar proses pembuatan karya tulis ini berjalan dengan lancar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan keimanan, kesempatan, kesehatan, kekuatan serta berkah yang luar biasa atas rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai “**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking* (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 7176 K/PID.SUS/2022)**” Penulisan skripsi ini dituliskan sebagai wujud untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini tidak terlepas dari limpahan keberkahan Allah SWT, dan juga tidak terlepas dari dukungan dan do’a kedua orang tua, saudara, pembimbing, serta teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan selama proses penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini nantinya akan bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa pun yang nantinya akan membaca skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan,
Wassalamualaikum Warahmatullahi

Palembang, 12 Mei 2024



Berly Vernando
NIM. 02011381823399

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada Kesempatan kali ini, dengan segenap hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, petunjuk serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Taroman Pasyah, S.HI., M.H., selaku Pembimbing Akademik;
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang juga telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua Orang tua yang saya sayangi, yaitu mama dan papa. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang selalu diberikan untuk saya, serta

memberikan semangat dan dukungan untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna untuk saya di masa mendatang.
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kepada seluruh teman seperjuangan semasa perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah memberikan semangat dan sudah berjuang bersama sampai sejauh ini.

Palembang, 12 Mei 2024



Berly Vernando
NIM. 02011381823399

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH... ..	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN... ..	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori	12
1. Tujuan Pidana	12
2. Penjatuhan Putusan/Pertimbangan Hakim	19
3. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	23
H. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	28
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	29
7. Penarikan Kesimpulan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA... ..	31
A. Tinjauan Tentang Pidana, Pidana dan Jenis Sanksi.....	31
1. Pengertian Pidana	31
2. Pidana dan Tujuan Pidana	35
3. Jenis/Macam Sanksi Pidana Dalam KUHP1/46 dan KUHP 1/23.....	41


B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	45
1. Pengertian Perdagangan Manusia atau (<i>Human Trafficking</i>).....	45
2. Jenis-Jenis TPPO Orang	51
3. Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Perdagangan	56
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	58
BAB III PEMBAHASAN.....	61
A. Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Human Trafficking Pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 7176K/PID.SUS/2022	61
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 7176 K/PID.SUS/2022.....	75
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan... ..	90
B. Saran... ..	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking* (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 7176 K/Pid.Sus/2022). Perdagangan orang adalah bentuk perlakuan terburuk yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban utama dalam tindakan ini dengan melanggar harkat dan martabat dari si korban. Maka diperlukan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, dikarenakan merupakan salah satu cara terbaik dalam menegakan keadilan. Adapun permasalahan penelitian ini adalah 1). Penerapan sanksi pidana Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking* kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 7176 K/PID.SUS/2022 dan 2). Pertimbangan hakim dalam Putusan MA RI Nomor 7176 K/PID.SUS/2022. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan berupa pendekatan yaitu : Pendekatan perundang-undangan, pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji seluruh Undang-Undang dan Studi Kasus, pendekatan penelitian tentang suatu kasus. Adapun Kesimpulan hasil penelitian ini menerangkan penerapan sanksi pidana Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking* kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 7176 K/PID.SUS/2022 dimana pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana pada Pelaku kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 7176 K/PID.SUS/2022 adalah pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Adapun saran atas penelitian ini, berupa harapan agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara diharapkan agar lebih aktif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan perdagangan manusia. Dalam hal ini berkaitan dengan penyelenggara negara yang baik, Para Penegak Hukum dalam menjalankan hukum harus menjalankannya dengan sebaik mungkin sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.

Kata kunci : *Hakim, Penerapan Sanksi, Human Trafficking*


Pembimbing Utama,


Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,


Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP.199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 1968020219951210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Strafbaar Feit dikenal sebagai tindakan melanggar hukum dilakukan oleh orang, sengaja atau tidak serta hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh UU dan dikategorikan sebagai tindakan yang bisa dihukum. Hal tersebut didefinisikan oleh Simons. Adapun rumusan yang diberikan oleh Simons mengenai *strafbaar feit* yakni :

- a. adanya suatu tindakan yang dapat dikategorikan dapat dihukum, karena tindakan tersebut dilarang atau diwajibkan oleh UU.
- b. apabila tindakan tersebut memenuhi delik seperti formula pada UU maka tindakan tersebut dapat di hukum
- c. Tiap pelanggaran hukum sebagai akibat dari tindakan yang melanggar larangan atau kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang, pada esensinya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau merupakan suatu pelanggaran hukum¹.

Berikut definisi perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) Pasal 1 angka 1:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”

¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 185.

Sedangkan yang dianggap sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang ialah seseorang itu sendiri. Makna dari seseorang pada tindakan pidana ini adalah orang yang mengalami penyakit sebagai berikut:²

1. Psikis;
2. Mental;
3. Fisik;
4. Seksual;
5. Ekonomi; dan/atau
6. Sosial.

Perdagangan orang ilegal dilakukan oleh individu, perusahaan, kelompok teorgansir, atau bahkan penyelenggara negara. Perdagangan manusia biasanya menargetkan korban, yaitu anak-anak perempuan, anak laki-laki, remaja, dan dewasa yang dipaksa melakukan pekerjaan seks atau tindakan eksploitasi lainnya seperti prostitusi, domestik, atau kawin paksa.³

Kemiskinan, juga dikenal sebagai feminisasi kemiskinan, adalah komponen yang mendorong perdagangan orang, selain budaya patriarki. Data dari BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 2000 menunjukkan bahwa 82.01% perempuan berusia 10 tahun ke atas hanya mengenyam pendidikan SD. Ini terutama karena mereka kebanyakan bekerja sebagai PRT, TKW, pedagang kecil, PSK, dan buruh rendahan. Hal ini sering menyebabkan pelecehan dan kekerasan⁴.

² Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan Kesatu, (Depok: PT Rajawali Pers, 2017), hlm. 264-265.

³ Problematika Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perfektif Keimigrasian Dan Hukum Internasional JLBP: *Journal of Law and Border* Vol 4 No. 1 (2022), hlm.81

⁴ Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro, Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 1 (Januari 2009), hlm.2

Perdagangan perempuan dan anak tentunya melanggar HAM. Perempuan dan anak merupakan ciptaan Tuhan namun diperjualbelikan layaknya seperti barang, perempuan dan anak juga memiliki hak yang perlu dijaga. Hal tersebut biasa diperdagangkan sebagai prostitusi, pornografi, pngemisan dan PRT.⁵

Hukum Acara Pidana menyelidiki tentang penalti pidana untuk perdagangan manusia di Indonesia, yang diuraikan dalam bagian kedua pasal 295 subpasal (1) subangka 1 dan 2, pasal 295 subpasal (2), pasal 296, pasal 297, pasal 298 subpasal (1) dan (2), serta pasal 506. Konsep yang tersirat dalam Hukum Acara Pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. “Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian;”
- b. “Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa; “
- c. “Memperniagakan perempuan dan anak laki-laki; “
- d. “Ada hukuman tambahan (1) pencabutan hak (asuh untuk pelaku yang korbannya anak), (2) pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya⁶.”

Selain itu perdagangan orang juga diatur diuar KUHP, yakni antara lain:

- a. “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 sampai Pasal 27⁷.”
- b. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 68 ayat (2), pasal 78, pasal 83, pasal 84 dan pasal 85. Yang mana pada pasal 83 mengatur mengenai jualbeli anak yang dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun paling cepat 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 dan paling sedikit Rp 60.000.000. Pasal 84 mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan transplantasi organ tubuh dengan pidana penjara 10 tahun dan pidana denda Rp 200.000.000. Sedangkan pasal 85 mengatur

⁵ Cahya Wulandari; Sonny Saptodjaja Wicaksono, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak; Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang, *Yustisia* Edisi 90 (September - Desember 2014)

⁶ Umu Himly et.Al, *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, (Malang: PT Universitas Malang Press, 2006), hlm.43-44.

⁷ Henny Nuraeny, , *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: PT Sinar Grafika,2011), hlm. 130

penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melakukan jual beli organ tubuh dengan pidana penjara 15 tahun dan pidana denda Rp 300.000.000⁸.”

- c. “Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 pada Pasal 9 menyatakan bahwa salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan ditujukan terhadap penduduk sipil serta sebagai lanjutan kebijakan penguasa yang berhubungan dengan organisasi kekuasaan. Apabila perbuatan tersebut tidak memiliki unsur yang sebagaimana tertera pada pasal tersebut maka dapat dikatakan tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengatur beberapa kekhususan yang berbeda dengan pengaturan hukum acara pidana⁹.”
- d. “Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 74 dan Pasal 183 yang berbunyi : Pasal 183 yang berbunyi : (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Pasal 74 yang berbunyi : (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (2) Pekerjaan-Pekerjaan yang terburuk pada ayat (1) meliputi:
 - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi, pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian
 - c. Segala pekaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan yang adiktif lainnya dan atau
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau moral anak.”

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan salah satu cara terbaik dalam menegakan keadilan. Kejahatan merupakan perbuatan melanggar hukum, yaitu perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, baik perbuatan itu diancam pidana atau tidak.¹⁰

Kasus perdgangan orang kian meningkat. Adapun perdagangan orang digunakan tidak hanya untuk prostitusi atau eksploitasi seksual, namun melebar

⁸ Umu Himly et.Al, *Op.Cit*, hlm. 44

⁹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: PT Mandar Maju,2012),hlm. 263.

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012),hlm 101.

luas dengan bentuk-bentuk prostitusi, seperti: kerja paksa menyerupai perbudakan domestik. Perbudakan termasuk kedalam kategori perdagangan orang yang sangat merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia di masa yang sudah merdeka saat ini.

Perdagangan orang masih sering terjadi meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang. Jika dilihat dari tingkat perdagangan orang yang masih tergolong tinggi, hal tersebut menandakan bahwa UU tersebut tidak memberikan efek jera atau tidak efektif. Perbuatan perdagangan orang dilakukan sebagai mata pencarian oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tingginya tingkat perdagangan orang tersebut banyak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan ¹¹.

Laporan dari International Organization for Migration (OMI) menunjukkan bahwa sejak tahun 2005 hingga 2017, terjadi perdagangan orang sebanyak 8.876 orang, dengan korban terbanyak perempuan. Berikut data dari laporan POLRI terkait TPPO: Pada tahun 2017, terdapat 297 korban, mayoritas dari mereka adalah pekerja migran dan pekerja seks komersial, dan 248 kasus masuk ke pengadilan tinggi.¹²

Perdagangan orang adalah bentuk perlakuan terburuk yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi terhadap perempuan dan anak, yang menjadi korban

¹¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011) hlm. 39.

¹² Yenny Chandrawaty, Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Azasi Manusia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17 No. 4 – (Desember 2020), hlm.461

utama tindakan ini, dengan melanggar martabat dan harkat mereka. Akibatnya, tindak pidana perdagangan manusia, juga dikenal sebagai perdagangan manusia, merupakan pelanggaran kejam terhadap hak asasi manusia. Ini melanggar hak kebebasan manusia, hak hidup manusia, hak untuk tidak diperbudak, dan hak-hak lainnya yang dimiliki manusia.¹³

Merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU PTPPO tindak pidana perdagangan orang dimaknai sebagai suatu tindakan yang memenuhi unsur-unsur delik sesuai ketentuan UU PTPPO. Berikut unsur yang harus dipenuhi dalam tindakan perdagangan orang menurut Heru Kasidi antara lain:

1. Unsur pelaku

Dalam Pasal 1 angka (4) UUPTPPO memahami “pelaku sebagai orang perseorangan atau korporasi dan yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang kepada korban yang terlibat didalamnya”.

2. Unsur proses atau tindakan

Terkait proses pelaksanaan tindak pidana ini dilakukan secara alamiah dengan susunan urutan mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

3. Unsur cara atau modus

Unsur cara ini merupakan bentuk dari tindakan atau perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan sebagai jaminan agar proses tindakan tersebut dapat terlaksana, caranya meliputi dengan penggunaan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

¹³ RN Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT UMMPress, Vol. 1, hlm. 51, 2020

pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi lemah, penjeratan hutang, pemberian bayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang menguasainya.

4. Unsur tujuan

Dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) tercapai atau terwujudnya unsur tujuan ini sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang bahwa telah mengeksploitasi seseorang atau mengakibatkan orang tereksploitasi.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 menjelaskan definisi eksploitasi ialah suatu tindakan yang tanpa persetujuan korban untuk melakukan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemanfaatan fisik, pemanfaatan fisik, seksual, atau tindakan melawan secara hukum dengan memindahkan atau mentransplantasi tubuh atau organ seseorang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat atau keuntungan dari segi materiil dan immateriil.

Victor Parasian Pandiangan adalah salah seorang Terdakwa, berumur 25 tahun/18 Oktober 1996, di dakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis karena tindak pidana yang dilakukannya sebagai Mucikari, adapun peristiwa hukumnya terjadi pada tanggal 27 Desember 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Hotel

¹⁴ Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011) hlm. 56.

Swiss Bell di Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Solok Sipin Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Adapun Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Pertama : “Bahwa Terdakwa, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”

Atau :

Kedua : “Bahwa Terdakwa telah menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”

Atau :

Ketiga : “Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Victor Parasian Pandiangan dihadirkan dalam persidangan Perkara Pidana yang terdaftar dengan register nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 23 Juni 2023, dan setelah pemeriksaan Saksi dan Acara pembuktian, Jaksa sebagai Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21

- tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
 3. Terdakwa diperintahkan untuk mengganti kerugian kepada para saksi korban dengan jumlah yang telah ditentukan. Jika tidak memenuhi kewajiban tersebut, terdakwa dapat dihukum dengan kurungan selama 3 bulan.

Hingga pada Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 23 Juni 2023, atas nama terdakwa Victor Parasian Pandiangan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Oleh sebab itu, akan dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dilunasi, maka akan digantikan dengan hukuman kurungan selama satu bulan.

Terdakwa mengajukan banding atas Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Jmb tanggal 23 Juni 2023 tersebut, dengan tanggal Register 11 Juli 2022 dan atas Banding tersebut, Terdakwa menerima Putusan Nomor 81/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 11 Agustus 2022, yang antara lain berisikan, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Pelaku kejahatan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp150.000.000,00. Jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan masa kurungan selama 3 bulan.

Victor Parasian Pandiangan mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas Putusan Nomor Nomor 81/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 11 Agustus 2022 dan Mahkamah Agung RI menolak upaya hukum kasasi dari pemohon kasasi dari terdakwa Victor Parasian Pandiangan yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 7176 K/Pid.Sus/2022 tertanggal 30 Desember 2022.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *trafficking* dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dengan judul: **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 7176 K/PID.SUS/2022);**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang dijabarkan pada konteks sebelumnya, fokus utama yang menjadi subjek perhatian dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana Pelaku Tindak Pidana *Human Trafficking* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 7176 K/PID.SUS/2022?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan MA RI Nomor 7176 K/PID.SUS/2022?

C. Tujuan Penelitian

Terhubung dengan formulasi pertanyaan yang ada, tujuan utama penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami serta mengevaluasi penerapan sanksi hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan manusia sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7176 K/PID.SUS/2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan MA RI Nomor. 7176 K/PID.SUS/2022.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Peneliti mungkin memiliki pemahaman tentang implementasi hukuman pidana terhadap Individu yang Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Manusia berdasarkan Putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7176 K/PID.SUS/2022.
 - b. Peneliti dapat memiliki wawasan tentang pertimbangan hakim dalam Putusan MA RI Nomor. 7176 K/PID.SUS/2022

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan secara praktis, dipergunakan sebagai bahan kajian, refererensi,

pedoman serta bermanfaat untuk para pembaca, khususnya mahasiswa, orang tua, anak, penegak hukum maupun masyarakat umum.

E. Ruang Lingkup

Penulis hanya membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, Hal ini di buat agar dapat menghindari terjadinya ekspansi arah, maupun hal yang bisa menyimpang pada penulisan skripsi ini. Karena itu, makalah ini secara khusus mengulas tentang pelaksanaan hukuman pidana terhadap individu yang melakukan perbuatan pidana perdagangan manusia sebagaimana diputuskan dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7176 K/PID.SUS/2022, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara *human trafficking*.

F. Kerangka Teori

Struktur konseptual adalah fondasi intelektual yang digunakan untuk merencanakan sebuah penelitian, memandu penulis dalam menetapkan orientasi dan objektif penelitian. Beberapa kerangka konseptual yang relevan dengan isu yang akan dipelajari dalam kajian ini antara lain:

1. Tujuan Pidanaan

Pidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar yakni hukum, sehingga dapat diartikan sebagai

menetapkan hukum¹⁵.

Dalam konteks ini, penetapan norma hukum tidak terbatas pada domain hukum pidana semata, melainkan juga mencakup ranah hukum perdata. Proses penegakan hukum merupakan suatu langkah yang diambil terhadap individu yang terlibat dalam tindak kejahatan, di mana tujuan proses ini tidak semata-mata untuk menghukum individu tersebut atas perilakunya yang melanggar hukum, melainkan juga untuk mencegahnya dari melakukan tindakan yang sama di masa mendatang dan untuk menimbulkan efek jera pada individu lain yang mungkin berniat melakukan perbuatan serupa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum atau penalti merupakan upaya terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk mendidik dan mencegah pengulangan perilaku melalui proses pembinaan, bukan sekadar untuk membalas dendam.

Teori penegakan hukuman dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori primer, yaitu kategori teori retribusi, kategori teori deterrence, dan kategori teori rehabilitasi.

a. Teori Pembalasan

Teori retribusi, atau yang sering disebut sebagai teori absolut, merupakan prinsip dimana hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan, mengingat kejahatan tersebut menyebabkan penderitaan bagi individu lain. Oleh karena itu, dalam konteks ini, hukuman bagi pelaku kejahatan haruslah berupa penderitaan yang setara sebagai bentuk

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 1984), hlm.01

pembalasan yang adil.¹⁶ Doktrin retribusi mengamini pengenaan hukuman karena individu telah melakukan pelanggaran hukum. Pemrakarsa teori ini ialah Imanuel Kant yang mengemukakan konsep "Fiat justitia ruat coelum", yang mengindikasikan bahwa meskipun konsekuensi yang tak terbayangkan mungkin terjadi, individu yang bersalah harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kant mengakar teori ini dalam prinsip-prinsip moral dan etika. Pemikiran lain diutarakan oleh Hegel yang menyatakan bahwa hukum merupakan manifestasi dari otonomi, sementara pelanggaran hukum merupakan pengujian terhadap otoritas hukum dan konsep keadilan. Dalam pandangan ini, Hegel memandang bahwa pelanggar hukum harus dihapuskan. Sementara itu, menurut Thomas Aquinas, balasan harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama karena itu diperlukan tindakan pembalasan terhadap pelaku kejahatan.¹⁷

Dalam paradigma teori ini, hukuman diarahkan untuk menyandang sanksi kepada individu yang melanggar hukum, yang diharapkan akan menimbulkan efek deterrensi dan mengurangi kemungkinan pengulangan tindakan kriminal tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dijabarkan dalam dua varian, yakni:¹⁸

1. Teori pembalasan yang bersifat objektif mengarah pada upaya memenuhi kebutuhan akan keadilan atas dendam di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang harus direspons dengan sanksi yang setara, yang berupa kerugian atau penderitaan sebanding dengan dampak kesengsaraan yang ditimbulkan

¹⁶ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Sinar Grafika. 2012.) hlm..105

¹⁷ Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama), hlm.142

¹⁸ *ibid*, hlm.142

oleh pelaku kriminal tersebut.

2. Teori pembalasan subjektif, yang berfokus pada individu yang melakukan tindakan kriminal. Konsep ini menganggap bahwa individu yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika kerugian atau penderitaan yang signifikan disebabkan oleh tindakan yang relatif minor, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku seharusnya sebanding dengan tingkat kejahatannya.

b. Teori Tujuan

Menurut teori ini, penegakan hukuman dilakukan untuk memberikan legitimasi dan tujuan bagi sebuah penegakan hukum, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.¹⁹

Tentang tujuan-tujuan tersebut, terdapat tiga teori yang diuraikan, yakni: intimidasi, perbaikan, dan proteksi. Penjelasan mengenai ini adalah sebagai berikut:²⁰

1. Dalam konteks penegakan hukum, Konsepsi Anselm van Feuerbach mengemukakan bahwa penalti harus diterapkan dengan cara yang dapat menimbulkan rasa takut atau ketakutan pada individu agar menghambat mereka dari melakukan tindakan kriminal. Konsekuensinya, hukuman yang diberikan haruslah maksimal dan dapat berupa penindasan.
2. Hukuman rehabilitatif bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sehingga di masa depan mereka dapat berkontribusi positif bagi masyarakat dan mematuhi hukum.
3. Dalam konteks ini, tujuan pemidanaan adalah untuk menjaga masyarakat dari tindakan kejahatan.

Dengan penahanan sementara pelaku kejahatan, masyarakat akan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

merasa terlindungi dan aman dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh individu tersebut. Hal ini mencerminkan konsep pencegahan umum, di mana upaya penakutan juga dapat dimasukkan sebagai salah satu strategi dalam mencapai tujuan tersebut. Definisi dari teori ini adalah bahwa dalam rangka melindungi masyarakat dari tindakan kriminal, pelaku yang tertangkap harus dikenai hukuman sebagai bentuk deterrensi, yaitu sebagai contoh bahwa tindakan kriminal akan mendapat respons berupa hukuman, sehingga menimbulkan rasa takut pada pelaku untuk melakukan perbuatan kriminal tersebut.

Teori tujuan yang lebih modern sejalan dengan konsepsi teori pencegahan yang spesifik. Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat demikian.²¹

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan – peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

Dalam kerangka teori tujuan yang lebih kontemporer, pemidanaan diartikan sebagai upaya untuk menciptakan deterrensi terhadap pelaku kejahatan, dengan tujuan agar mereka tidak mengulangi perilaku kriminal tersebut di masa yang akan datang.

²¹ Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm.106-107

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini muncul sebagai solusi dari perdebatan antara teori absolut dan relatif yang belum menghasilkan kepuasan yang memadai. Paradigma ini berakar pada prinsip tujuan balasan dan menjaga keteraturan sosial secara holistik.²² Pemberian hukuman pidana didasarkan pada dua prinsip utama, yakni sebagai bentuk balasan atas tindakan yang dilakukan dan sebagai upaya menjaga ketertiban dalam masyarakat. Teori yang menggabungkan kedua prinsip ini dapat disekategorikan menjadi dua kelompok.²³

1. Teori sintesis yang menekankan prinsip pembalasan, namun tindakan pembalasan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan cukup untuk menjaga ketertiban masyarakat.
2. Teori sintesis yang mengedepankan perlindungan ketertiban masyarakat, namun konsekuensi penderitaan akibat hukuman tidak boleh melebihi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Teori konglomerasi yang menekankan pada rekompensasi ini diperkuat oleh pandangan Zevenbergen yang berpendapat bahwa²⁴:

“ makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu”.

Fokus pada pembalasan mengimplikasikan pemberian sanksi atau hukuman kepada pelanggar hukum dengan maksud menjaga integritas sistem hukum sehingga masyarakat dan kepentingan publik dapat terlindungi dan

²² Niniiek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2007), hlm.19

²³ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm.162

²⁴ *Ibid.* hlm.162

dipastikan dari tindak pidana kriminal.

Doktrin konjungsi yang memberikan prioritas pada perlindungan sistem hukum dijelaskan terutama oleh Simons dan Vos. Simons menyatakan bahwa landasan utama dari hukum pidana adalah pencegahan secara umum, sementara landasan sekundernya adalah pencegahan secara khusus. Dalam konteks hukum pidana, pidana primer mengacu pada upaya pencegahan umum yang tercermin dalam ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila pendekatan ini tidak memberikan efek yang memadai dalam mencegah pelanggaran hukum secara umum, maka diperlukan penerapan pidana preventif khusus yang bertujuan untuk mengintimidasi, memperbaiki perilaku, dan mengurangi kapasitas pelaku kejahatan. Penting untuk dicatat bahwa hukuman yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan atau didasarkan pada norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁵

Menurut Vos, daya menakut-nakuti dari hukuman terletak pada pencegahan umum, yang mencakup tidak hanya ancaman hukumannya tetapi juga penerapan hukuman secara nyata oleh hakim. Pencegahan khusus berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektivitasnya dalam memberikan efek jera, karena seseorang yang pernah dipenjara tidak lagi merasa takut akan hukuman penjara, sedangkan bagi mereka yang belum pernah dipenjara, ketakutan akan masuk penjara tetap ada²⁶.

Oleh karena itu, teori integratif yang menekankan perlindungan dan

²⁵ *Ibid*, hlm 163

²⁶ *Ibid*, hlm. 164

penegakan hukum ini bermaksud untuk memberikan keadilan kepada para korban kejahatan guna melindungi hak-hak mereka, serta bagi pelaku kejahatan bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi tindak kejahatannya.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam KUHP terkait sanksi pidana atau jenis-jenis pemidanaan, hanya terdapat dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 menyatakan: Hukuman terdiri dari

- a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*) :
 1. Pidana Mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
- b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) :
 1. Pencabutan hak – hak tertentu
 2. Perampasan barang – barang tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

2. Penjatuhan Putusan/Pertimbangan Hakim

Keputusan yang diambil oleh seorang hakim memperlihatkan ketinggian nilai-nilai keadilan, hak yang hakiki, perlindungan hak asasi manusia, pemahaman yang kuat akan hukum atau fakta yang terbukti dan sah, serta refleksi dari etika, mentalitas, dan moralitas individu hakim tersebut.²⁸

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna

²⁷ M Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang : PT Setara Press, 2014), hlm.177

²⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.129

bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb. Sementara pada sudut pandang yang lain, apabila dianalisis melalui pandangan seorang hakim yang memutuskan suatu kasus, keputusan hakim merupakan penegasan paling tinggi dan terakhir dari prinsip-prinsip keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), pemahaman hukum atau fakta yang solid, lengkap, dan akurat, serta representasi etika, sikap mental, dan moralitas yang dimiliki oleh hakim yang bersangkutan²⁹

Keputusan Pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 sub-bagian 11 dalam Kitab Undang-undang Acara Pidana, merupakan manifestasi hakim yang disampaikan dalam persidangan terbuka, yang mungkin berupa penjatuhan hukuman atau pembebasan, atau pembebasan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan hukum yang bersangkutan. Setiap keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan hanya memiliki keabsahan dan kekuatan hukum apabila diungkapkan dalam persidangan yang terbuka bagi masyarakat umum. Menurut Lilik Mulyadi, dengan didasarkan pada prinsip-prinsip teoritis dan praktik yang berlaku, keputusan yang diambil oleh hakim merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum

²⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Acara. Pidana*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.119

acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”³⁰

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas darisegala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.³¹

- a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*) Secara teoritis, secara fundamental esensi dari vonis bebas timbul karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.³² Secara konkret, terjadi pembebasan dari segala tuntutan hukum, yang dalam konteks singkatnya merujuk pada tidak dijatuhinya hukuman terhadap terdakwa. Prinsip pembebasan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, di mana pengaturan terhadap putusan bebas dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Penjelasan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa tidak cukupnya bukti, seperti yang dinilai oleh hakim berdasarkan pembuktian yang menggunakan alat bukti sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku.
- b. Keputusan Absolut dari Segala Tuntutan Hukum Menurut prinsipnya, keputusan yang bebas dari segala tuntutan hukum yang

³⁰ *Op Cit*, Lilik Mulyadi, hlm. 131

³¹ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, (Malang: PT Setara Press, 2014), hlm. 182

³² *Op. Cit*, Tolib Effendi, hlm. 182

diatur dalam peraturan Pasal 191 ayat (2) KUHAP memiliki kemiripan dengan keputusan bebas. Sebagaimana halnya keputusan bebas, maka keputusan yang bebas³³ Untuk mengelakkan tuntutan hukum, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, di antaranya adalah verifikasi tindakan tergugat sebagai fakta yang terbukti dan pembuktian bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hukum pidana.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara meyakinkan berdasarkan bukti yang sah dan fakta yang terungkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang telah meyakinkan hakim untuk menyimpulkan bahwa terdakwa adalah pelaku perbuatan tersebut. Walau begitu, perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana.³⁴ Sebelumnya, telah ditetapkan pada tahap penyelidikan dan penyidikan bahwa kasus yang diperiksa adalah kasus tindak pidana, namun dalam pemeriksaan di persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa kasus tersebut bukan merupakan perkara pidana.

- c. Putusan pemberian hukuman dasarnya ditegakkan oleh yudikatif apabila telah terbukti adanya keyakinan bahwa terdakwa bersalah atas tindakannya yang didakwa dan dianggap bahwa tindakan tersebut serta terdakwa layak dikenai sanksi pidana.³⁵

Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

³³ *Ibid*, hlm. 185

³⁴ *Ibid*, hlm. 188

³⁵ *Op Cit*, Lilik Mulyadi, hlm. 186

Keputusan hukuman dapat diberlakukan melebihi tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum, namun tidak dapat melampaui ancaman maksimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁶ Sejenak setelah pengucapan vonis pidana, majelis hakim diwajibkan untuk mengabarkan hak-hak yang melekat pada terdakwa berkenaan dengan putusan yang dijatuhkan, termasuk:³⁷

- a. Menerima atau menolak keputusan.
- b. Mengkaji keputusan.
- c. Memohon penundaan eksekusi keputusan dalam konteks permohonan grasi.
- d. Menyampaikan banding.
- e. Menarik kembali pernyataan untuk menerima atau menolak keputusan.

3. Teori *Ratio Decidendi*

Dasar filosofis yang mendasari segala pertimbangan terkait esensi masalah adalah teori ratio decidendi. Sebagai fondasi hukum bagi pertimbangan dan penetapan hakim, kepastian hukum dapat terwujud untuk menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.³⁸

Pertimbangan hakim, atau lebih tepatnya ratio decidendi, merupakan determinasi yang dibuat oleh Majelis Hakim, didasarkan pada kenyataan materiil yang disajikan. Fakta-fakta materiil ini kemudian menjadi landasan bagi identifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk diterapkan dalam

³⁶ *Op Cit*, Tolib Effendi, hlm 194

³⁷ *Op Cit*, Lilik Mulyadi, hlm. 187

³⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm. 102

konteks kasus yang bersangkutan.³⁹ Ratio decidendi, yang merupakan elemen penting dalam suatu putusan hukum, merujuk kepada pertimbangan hakim yang secara spesifik diungkapkan dalam suatu keputusan untuk menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Poin-poin ini biasanya dapat diidentifikasi dalam bagian konsideran atau menimbang dari putusan tersebut, di mana hakim secara rinci memaparkan dasar hukum yang menjadi landasan dalam memutuskan suatu perkara. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia yang mengadopsi *Civil Law System*.

Ratio decidendi atau *rationale of the court* merupakan suatu aspek penting dalam putusan hakim yang berfungsi sebagai sarana untuk menyajikan inti pemikiran mengenai substansi kasus yang melibatkan konflik antara entitas individu atau entitas sosial dengan negara, terutama dalam konteks dampak positif dan negatif dari implementasi hukum, perilaku aparat hukum, dan kinerja lembaga peradilan. Tindakan yang diambil oleh hakim dalam menjelaskan ratio decidendi atau alasan pengadilan memerlukan kecakapan untuk menafsirkan suatu kebijakan. Penilaian tersebut dapat timbul dari beragam kemungkinan yang ada dan mungkin mengandung informasi substansial dan keputusan yang didasarkan pada informasi tersebut. Keputusan yuridis yang ditegakkan berdasarkan kaidah ratio decidendi atau pertimbangan yurisprudensial diinginkan untuk menciptakan impresi keadilan yang menggambarkan manifestasi dari filosofi penerapan nurani yuridis hakim yang tidak semata-mata mengikuti aspek-aspek prosedural seperti keadilan

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: PT Graha Ekspres, 2014), hlm 119.

formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substansial yang memperhitungkan berbagai dimensi yang terkait dengan sengketa yang dibahas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian dalam ranah hukum yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum utama, pendukung, dan penunjang adalah contoh-contoh referensi sekunder yang dimanfaatkan dalam konteks penelitian hukum normatif untuk mendukung landasan penelitian.⁴⁰ Untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan, penelitian ini akan mengambil pedoman dari ketentuan hukum, literatur-literatur, serta keputusan-keputusan yudisial guna mengatasi persoalan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji seluruh Undang-Undang⁴¹ dan regulasi yang berkaitan dengan berbagai permasalahan hukum yang diangkat pada penulisan skripsi ini.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 14.

⁴¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Penadamedia Group, 2014), hlm. 133.

b. Studi Kasus

merupakan pendekatan penelitian tentang suatu kasus, yang setiap prosesnya dilakukan secara rinci, tajam, dan mendalam. Kasus di sini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga. Dari penelitian kasus tersebut, diharapkan peneliti akan mendapatkan pengetahuan mendalam tentang kasus yang diteliti dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 7176 K/PID.SUS/2022.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Data sekunder, sebagai kategori informasi yang diaplikasikan dalam penelitian ini, mencakup regulasi hukum, arsip resmi, literatur yang mengulas subjek penelitian, serta publikasi ilmiah berupa laporan, risalah, serta tesis. Klasifikasi sumber hukum dari data sekunder dapat didefinisikan dalam tiga kelompok utama:

a. Bahan Hukum Primer

Data sekunder, sebagai kategori informasi yang diaplikasikan dalam penelitian ini, mencakup regulasi hukum, arsip resmi, literatur yang mengulas subjek penelitian, serta publikasi ilmiah berupa laporan, risalah, serta tesis. Klasifikasi sumber hukum dari data sekunder dapat didefinisikan dalam tiga kelompok utama:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁴²
- 2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.⁴³
- 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan⁴⁴
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁴⁵
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁴⁶
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁷
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁴⁸
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 168/Pid.Sus/2022/ PN Jmb;
- 9) Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 81/PID.SUS/2022/PT JMB;

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU No. 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No.39 Tahun 2003, TLN No. 4279

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606

⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 73 Tahun 1958, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU NO. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3029

10) Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 7176
K/PID.SUS/2022

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dipakai sebagai pelengkap dan juga berfungsi memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang tidak berhubungan langsung dengan pokok permasalahan yang ada, namun sangat dibutuhkan untuk menunjang kelengkapan dan kejelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode akuisisi literatur adalah metode penggalian materi hukum yang dipergunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan studi ini. Proses akuisisi literatur dilaksanakan dengan mendalami teks-teks buku, regulasi hukum, artikel ilmiah, catatan ensiklopedik hukum, kamus kajian hukum, serta tulisan ilmiah.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Metode yang diterapkan dalam pengelolaan materi hukum adalah melalui pemberian klarifikasi terhadap isu-isu hukum yang diangkat dalam konteks penelitian ini. Penjelasan di atas merujuk pada

metode pengelolaan bahan hukum yang melibatkan tahap pengumpulan, pengolahan, sistematika, analisis, dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Studi ini memanfaatkan pendekatan analisis kualitatif, yang melibatkan evaluasi terhadap data non-numerik dengan penekanan pada analisis hukumnya melalui proses penyimpulan deduktif dan induktif, menggunakan metodologi berfikir formal dan argumentatif.⁴⁹ Langkah awal yang dilakukan adalah mengulas prinsip-prinsip yang terdapat dalam korpus hukum yang berlaku (yaitu hukum primer), kemudian merujuk kepada interpretasi dan keputusan pengadilan yang terkait (yaitu hukum sekunder), serta memperoleh informasi tambahan dari sumber-sumber yang tersedia secara daring (yaitu hukum tersier). Hasil analisis ini akan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

5. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deduktif, yang merupakan suatu metode penelitian yang dimulai dari pengamatan atas kasus-kasus spesifik untuk kemudian menarik kesimpulan yang lebih umum. Dengan demikian, proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan awalnya Putusan pada tingkat pengadilan negeri. Tindakan hukum pada tingkat

⁴⁹ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm. 133.

banding, dan akhir dari Keputusan Mahkamah Agung Nomor 7176 K/Pid.Sus/2022 kemudian dikorelasikan dengan regulasi hukum yang relevan dengan tujuan untuk menanggapi isu-isu yang disorot dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Adami Chazaw. 2022. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chairul Bairah. 2005. *Aturan-Aturan Hukum Traffickinh (Perdagangan Perempuan dan Anak)*. Medan: USU Press.
- Bahder Johan Nasution. 2012. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung :Refika Aditama.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang:Kebijakan Hukum Pidana danPencegahannya*. Jakarta;Sinar Grafika.
- Henny Nuraeny. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Hermien Hadiati Koeswadji. 1995. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam RangkaPembangunan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Herbert L Packer . 1967. *The Limits of The Criminal Sanction*. California: Stanford CaliforniaUniversity Press.
- JE.Sahetapy. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Koeswadji. 1993. *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Citra Aditya.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim Dalam Acara. Pidana : Teori, Praktik,*

- Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelyatno. 1985. *Membangun Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- M. Syamsuddin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Marpaung. 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ninieck Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M Najih. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang :Setara Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muhadjir Darwin. 2003. *Pencegahan Migrasi dan Seksualitas*. Yogyakarta. Center for Population and policy Studies. Univ Gajah Mada.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mujahid A. Latief. 2007. *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Graha Ekspres.
- P.A.F Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Kelima. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjohamidjoyo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Cetakan Kesatu. Depok: Rajawali Pers.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- RN Erdianti. 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. UMM Press. Vol 1.
- Roeslan Saleh. 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta:Aksara Baru.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 1987/1988. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Syamsuddin Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo. 1995. *KUHP Beserta Komentarnya*. Bogor: Politea.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Sebab Pengantar*. Yogyakarta: Liberti.
- Surayin. 2007. *kamus Bahasa indonesia*. Bandung :Yrama Widya.cetakan IV.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. Kelima. Jakarta: Raja Grafindo.
- Satochid Kartanegara. 2009. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Balai lektur Mahasiswa.
- Sarjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. BandarLampung: Unila.
- Umu Himly et.Al. 2006. *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*. Malang: Universitas Malang Press.
- Wijers dan Lap Chew dalam Ruth Rosenberg. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT USAID.

JURNAL

- Ria Delta. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Atau Trafficking. <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/viewFile/66/29>. diakses pada tanggal 22 Januari 2023.
- Problematika Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Keimigrasian Dan Hukum Internasional JLBP: *Journal of Law and Border* Vol 4 No. 1 (2022). diakses pada tanggal 16 Juli 2023.
- Siti Muflichah dan Rahadi Wasi Bintoro. Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 1 (Januari 2009). diakses pada tanggal 16 Juli 2023.
- Cahaya Wulandari; Sonny Saptoajie Wicaksono. Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak; Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia* Edisi 90 (September - Desember 2014). diakses pada tanggal 18 Juli 2023.
- Yenny Chandrawaty. Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Azasi Manusia. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17 No. 4 – (Desember 2020). diakses pada tanggal 18 Juli 2023.
- Alviola Vika Permatasari, Ida Musofiana. Analisa Juridis Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*. (19 September 2023), Semarang, Universitas Islam Sultan Agung). diakses pada tanggal 2 Februari 2024.
- Haryadi. Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pidana. *Jurnal Hukum*. (Maret 2014). diakses pada tanggal 02 Februari 2024
- Syarif Hasyim Azizurrahman, Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan orang, *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2 (Mei - Agustus 2014). diakses 01 Februari 2024

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, UU No. 26 Tahun 2000, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026.

Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No.39 Tahun 2003, TLN No. 4279.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 73 Tahun 1958, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU NO. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3029.

INTERNET

Sofyan. Eksploitasi Adalah : *Pengertian, Contoh, & Perbedaan dengan Eksplorasi*. Gramedia Blog. Diakses <https://www.gramedia.com/literasi/eksploitasi-adalah/> pada 10 November 2023.

Tim Hukum Online. *Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP Baru*. Diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-barult64587e6795ac0/> pada 24 November 2023.

Tim Hukumonline. *Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, dan Faktor Penyebab*. diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/?page=1> pada tanggal 24 November 2023.